



PENETAPAN

Nomor 644/Pdt.P/2021/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian oleh:

PEMOHON, Umur: 42 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Pendidikan: SMK, Tempat kediaman di Dusun XXXX Kabupaten Jombang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MALIK MAHARDIKA. AR, S.H.,M.Hum.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor hukum pada **MALIK. AR & PARTNERS** yang beralamat di JL. KH. Wahab Khasbullah No. 79 Dsn. Tambak Beras Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasar surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 24 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 644/Pdt.P/2021/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Dulunya telah menikah dengan ZZZZ pada Tanggal 06 Agustus 1996 sebagaimana tertuang dalam kutipan akta nikah Nomor : 272/19/VII/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada Tanggal 06 Agustus 1996 ;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dan ZZZZ telah dikaruniai 3 orang Anak yang bernama :

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZZZZ, Umur 24 Tahun.
- ZZZZ, Umur 20 Tahun.
- ZZZZ, Umur 16 Tahun 4 Bulan.

3. Bahwa selain mempunyai 3 (tiga) orang anak tersebut, Pemohon dan ZZZZ **tidak meninggalkan menikah dengan Perempuan lain dan mempunyai keturunan lain Serta tidak pernah mengadakan pengangkatan anak;**

4. Bahwa ZZZZ telah meninggal dunia pada Tanggal 05 Juli 2019 hal ini sesuai dengan Surat keterangan Kematian dari Desa Betek Kecamatan Mojoagung Jombang dengan Nomor : 100/XXXX Pada Tanggal 01 Nopember 2021 ;

5. Bahwa Pemohon dan ZZZZ Ketika Menikah mempunyai **43 Bidang** tanah Perumahan Diatasnya berdiri bangunan Dengan Struktur Dinding Beton dan Atap Genting dengan Alas Lantai Keramik yang terletak di Desa Pulorejo kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut ;

- 1) Nomor 1XXXXatas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah XXX, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXXX2 Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 2) Nomor 1060 atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 41 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran 49XXXX Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 3) Nomor XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 41 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran 49XXXX2 Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 4) Nomor XXatas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 60 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXX2 Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 5) NomorXXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 60 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXX Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



- 6) Nomor 1006 atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 81 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXXX2 Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 7) NomorXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 81 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXXX Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 8) Nomor XXXX30 atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 87 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XX Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 9) NomorXXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 81 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran 49.2-XXXX Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 10) Nomor XXXatas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 60 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXX Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 11) NomoXXatas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 81 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran 49XXXX2 Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 12) Nomor 10XXXXatas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 59 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXXX Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 13) XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXXX Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 14) XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXX2 Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 15) Nomor 1XXXatas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXXX Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Nomor XXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 83 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran XXXX2-2 Yaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 17) NomorXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 94 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 18) Nomor XXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 19) Nomor XXXatas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 20) Nomor XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 21) NomorXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 22) XXXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 83 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 23) Nomor XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 83 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 24) XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 83 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 25) Nomor 9XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 83 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) NomorXXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 83 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 27) NomorXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 85 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 28) Nomor XXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 29) Nomor XXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 30) Nomor XXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 83 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 31) Nomor XXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 88 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 32) Nomor 10XXXXatas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 59 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 33) NomorXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 83 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 34) Nomor XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 60 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;
- 35) Nomor XXX9 atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 41 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) Nomor XXXX1 atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 55 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

37) Nomor 1XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 115 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

38) Nomor XXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 88 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

39) NomorXXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

40) Nomor XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 55 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

41) NomorXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 114 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

42) Nomor XXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 105 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

43) NomorXXXX atas nama Pemohon / ZZZZ Dengan luas Tanah 84 m2, dengan batas-batas sesuai Batas Nomor Peta Pendaftaran ZZZZYaitu Tugu dan Tembok merupakan tanda batas ;

6. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon (Ahli Waris dari ZZZZ) Pemegang hak sertifikat diatas bersepakat ingin Menjual harta tersebut ke Berbagai Pembeli setiap bidangnya Jual Lepas/ Akta Jual Beli agar dapat digunakan Pemohon untuk Mengembangkan Bidang Usaha Industri sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk menempuh biaya pendidikan ZZZZ sampai jenjang yang lebih tinggi (SARJANA);

7. Bahwa Saat ini ZZZZ anak pemohon masih belum dewasa dan belum cakap hukum serta belum mampu untuk mengurus kepentinganya dalam hal

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum sehubungan dengan Sistem Jual Beli dengan Sistem Akta Jual Beli ke Pembeli Rumah karena masih berumur 16 Tahun 4 Bulan, maka harus diwakili oleh seorang wali dan pemohon sebagai Ayah kandungnya (Orang Tuanya) berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan Akad Kredit tersebut diatas.

8. Bahwa Sehubungan dengan Jual Beli Rumah 43 Sertipikat tersebut , seluruh Ahli Waris, telah bersepakat untuk Menjual dan mendapat persetujuan dari anak pemohon (ZZZZ) dan tidak keberatan apabila tanah Perumahan Diatasnya berdiri bangunan Dengan Struktur Dinding Beton dan Atap Genting dengan Alas Lantai Keramik tersebut akan Dijual oleh pemohon sepanjang dipergunakan dengan sebaik – baiknya terutama untuk Digunakan secara Adil dan memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah ZZZZ anak pemohon.

9. Bahwa maksud dan tujuan pemohon Menjual rumah tersebut adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak pemohon ke jenjang yang lebih tinggi (SARJANA), dan juga untuk Pemohon mengembangkan Bisnis Usaha Perumahan guna modal usaha .

10. Bahwa untuk kepentingan tersebut, haruslah pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin dan adanya penetapan perwalian dari pengadilan Agama Jombang, untuk melakukan tindakan hukum atas Agunan Kredit Pembiayaan tambahan Modal kerja dengan Jaminan tanah dan bangunan tersebut.

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama ZZZZ Bin ZZZZ Umur 16 Tahun 4 Bulan;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa, baik didalam maupun diluar Pengadilan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ibu Puji Ning Rahayu binti Jais Sholeh (ibu kandung dari almarhumah ZZZZ) yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, dan mengetahui bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk anaknya yang bernama ZZZZ yang masih dibawah umur untuk keperluan usahanya dibidang property, dan Ibu Puji Ning Rahayu tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan sudah mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sebagai ahli waris dari almarhumah ZZZZ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 35XXXXX tanggal 12 mei 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX tanggal 07 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
- 3) Fotokopi NPWP atas nama ZZZZ, XXXXX000, tanggal 5 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, oleh Ketua Majelis alat bukti

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;

4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXX tanggal 26 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;

5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZZZZ Nomor XXXX, tanggal 26 Juni 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZZZZ Nomor XXXX tanggal 25 Juli 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZZZZ Nomor XXXX tanggal 5 September 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ZZZZ Nomor XXXX, tanggal 01 November 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9) Fotokopi Surat Pemeriksaan Kematian atas nama ZZZZ, tanggal 05 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Sakinah Kabupaten Mojokerto, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris NomorXXXXX, tanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;
- 11) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 30 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;
- 12) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.12;
- 13) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.13;
- 14) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.14;
- 15) Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.15;
- 16) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.16;

17) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.17;

18) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.18;

19) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.19;

20) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.20;

21) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.21;

22) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.22;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



- 23) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.23;
- 24) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.24;
- 25) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.25;
- 26) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.26;
- 27) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.27;
- 28) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.28;
- 29) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.29;

30) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.30;

31) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 991, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.31;

32) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.32;

33) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.33;

34) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 982, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.34;

35) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.35;

36) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 978, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.36;

37) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 988, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.37;

38) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 983, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.38;

39) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 984, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.39;

40) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 980, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.40;

41) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.41;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.42;
- 43) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.43;
- 44) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.44;
- 45) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.45;
- 46) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.46;
- 47) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX4, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.47;
- 48) Fotokopi Sertipikat Hak Milik NomorXXXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap XXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.49;

49) Fotokopi Sertipikat Hak Milik NomorXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.50;

50) Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.51;

51) Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.52;

52) Fotokopi Sertipikat Hak Milik XXX tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.53;

53) Fotokopi Sertipikat Hak Milik NomorXXXX, tanggal 22 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.54;

2. Bukti Saksi.

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



Saksi 1, **FSAKSI II** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Developer, pendidikan SMA, alamat di Dusun XXXX Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ZZZZ adalah suami isteri yang semasa perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : ZZZZ, ZZZZ, dan ZZZZ ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena anaknya yang bernama ZZZZ, umur 16 tahun 4 bulan, masih dibawah umur;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama ZZZZ telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk digunakan mengurus jual beli tanah perumahan yang beridiri bangunan diatasnya sebanyak 43 bidang yang terletak di Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang semuanya sudah bersertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon orang yang baik dan sayang kepada anak-anaknya tersebut dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa semua ahli waris almarhumah ZZZZ dan pihak keluarga tidak ada yang mempermasalahkan permohonan perwalian Pemohon tersebut karena untuk kepentingan anak;

Saksi 2, **KOMARUDIN bin SUPARDI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SMA, alamat di Dusun Bendo Tretrek RT 004 RW 002 Desa Bendo Tretrek Kecamatan Prambon Kabupaten Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ZZZZ adalah suami isteri yang semasa perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : ZZZZ, ZZZZ, dan ZZZZ ;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena anaknya yang bernama ZZZZ, umur 16 tahun 4 bulan, masih dibawah umur;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama ZZZZ telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk digunakan mengurus jual beli tanah perumahan yang beridiri bangunan diatasnya sebanyak 43 bidang yang terletak di Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang semuanya sudah bersertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon orang yang baik dan sayang kepada anak-anaknya tersebut dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa ahli waris almarhumah ZZZZ mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan tidak ada yang keberatan atau memperlmasalahkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon perwalian anak yang bernama ZZZZ, tanggal lahir: 19 Agustus 2005/16 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, karena anak tersebut masih dibawah umur, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk persyaratan

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi jual beli tanah perumahan sebanyak 43 bidang yang telah bersertifikat atas nama Pemohon terletak di Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Pemohon harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai subjek hukum terhadap perwalian anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.54. sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini. Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang relevan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dipertimbangkan sepanjang relevan dalam penetapan ini, sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.11 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka terbukti Pemohon tinggal di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti bahwa Pemohon dan ZZZZ adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZZZZ serta dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka terbukti bahwa Pemohon dan almarhumah ZZZZ telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan ZZZZ yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2005 adalah anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian, dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti bahwa ZZZZ telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Kepala Desa Betek, dikuatkan oleh Camat Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang tertanggal 01 November 2021, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti Pemohon dan 3 orang anaknya serta ibu kandung dari ZZZZ adalah ahli waris dari ZZZZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.54 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka terbukti Pemohon dan ZZZZ (alm) memiliki 43 bidang tanah perumahan yang terletak di Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon adalah suami almarhumah ZZZZ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ZZZZ telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama ZZZZ, ZZZZ, dan ZZZZ;
- Bahwa anak yang bernama ZZZZ lahir tanggal 19 Agustus 2005 (umur 16 tahun 4 bulan) yang saat ini masih termasuk anak dibawah umur, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama ZZZZ telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2019, karena sakit;
- Bahwa almarhumah ZZZZ meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, 3 (tiga) orang anak kandung dan ibu kandung;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya yang bernama ZZZZ, karena anak tersebut masih belum cukup umur atau belum pernah menikah

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus jual beli tanah perumahan sebanyak 43 bidang semuanya SHM atas nama Pemohon ;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, bertanggung jawab, dan tidak boros serta sayang dan perhatian kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menekankan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sangatlah jelas bahwa perwalian itu hanya diperuntukan bagi anak yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan pernikahan dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Menimbang, Majelis Hakim menyadari bahwa banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum meskipun yang mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah salah satu orang tua kandung anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, selama tidak ada sengketa kekuasaan atas anak di antara kedua orang tua, maka orang tua menjalankan kewajiban penguasaan terhadap anak, baik berupa pengurusan atas diri (walayatu al-nafs) maupun harta (walayatu al-mal) anak tersebut tanpa membutuhkan penetapan dari pengadilan, meskipun sering kali ditemukan di pengadilan, orang tua mengajukan permohonan penetapan wali, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak yang di bawah umur tidak perlu ditetapkan wali jika salah satu orang tuanya masih hidup. Secara otomatis orang tua yang ada dapat bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur untuk kepentingan diri anak maupun untuk kepentingan hartanya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pendek kata, demi hukum orang tua kandung yang masih hidup dapat mewakili anaknya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawah umur, namun praktek dalam lapangan hukum perdata, khususnya di dunia perbankan, atau untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan serta di institusi tertentu yang dijalankan atas prinsip atau asas *prudential* (kehati-hatian) dan kepastian hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri.

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan orang tua yang include sebagai wali dengan praktek hukum perdata yang mensyaratkan bukti tertulis berdasar asas kehati-hatian dan kepastian hukum terhadap orang tua kandung yang bertindak atas nama anaknya di bawah umur. Dimana kesenjangan antara hukum positif dan praktek dalam lapangan hukum perdata dalam perkara a quo di luar kekuasaan orang tua/Pemohon, maka harus dicarikan solusi dengan tidak

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini.

Menimbang, setelah Majelis Hakim menggali fakta dalam persidangan bahwa Pemohon/orang tua terbukti cakap bertindak, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat dan bertanggungjawab atas kepentingan anaknya yang di bawah umur, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan a quo berdasar asas manfaat dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **ZZZZ**, tanggal lahir: 19 Agustus 2005 /16 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa, baik didalam maupun diluar Pengadilan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami HAIRIL ANWAR, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. MASRUKHIN, S.H., M. Ag., dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RYANA MARWANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses/ATK : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp ,00
- PNBK Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.644/Pdt.P/2021/PA.Jbg